



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 149 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reforma agraria seluas sembilan juta hektar dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan reforma agraria;'
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di daerah, gubernur dan bupati/wali kota membentuk dan menetapkan gugus tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

f

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat kabupaten;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria Provinsi untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
 - d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka penataan akses;
 - e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
 - f. melaksanakan Penataan Akses;
 - g. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupaten kepada Gugus tugas Reforma Agraria Provinsi;
 - i. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat kabupaten dibawah koordinasi Tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

1

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU




Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
7. Kejaksaan Negeri Kota Kotmaobagu di Tempat;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Tempat;
9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Bolaang Mongondow di Tempat;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Tempat; dan
11. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 149 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

- Ketua : Bupati.
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah.
Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Anggota : 1. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Komando Distrik Militer 1303/Bolaang Mongondow
3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
5. Unsur Masyarakat.
6. Akademisi.
7. Pejabat yang ditunjuk oleh para anggota GTRA.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU